



PUTUSAN
Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian (S 1), pekerjaan ASN pada Badan Pendapatan Daerah Prov Riau, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
.....
..... Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Advokat pada **Law Office Lusia Fentimora, S.H, M.H & Partners** yang beralamat di
.....
....., Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 127/L-F/PDT-PA/XII/2018, tanggal 05 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 606/2018 tanggal 07 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum (S1), pekerjaan ASN pada BPN Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
.....
....., Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Advokat/Pengacara pada **KANTOR ADVOKAT / PENGACARA AIDIL FITSEN, S.H., & ASSOCIATES** yang beralamat di
.....
....., Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 633/2018 tanggal 27

Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1995, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kab. Indragiri Hulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Oktober 1995;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman
....., Pekanbaru Riau;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 1996;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juli 1999;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal Perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah

Hlm. 2 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Dalam 15 tahun awal perkawinan Tergugat tidak pernah memikirkan perasaan dan kebahagiaan Penggugat dalam hal hubungan suami istri dan setelah Tergugat selesai menyalurkan hasratnya, Penggugat ditinggalkan tanpa memperdulikan perasaannya;
 - Selama masa perkawinan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dalam hal kasih sayang, padahal sangat jelas Penggugat secara finansial sangat membantu Tergugat;
 - Tergugat tanpa sengaja searching di google tentang penyakit HIV/AIDS dan diketahui oleh Penggugat, lalu hal ini dipertanyakan oleh Penggugat terkait dengan sudah \pm 2 tahun berjalan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan terlarang dengan wanita tunasusila (PSK);
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Riau yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi

Hlm. 3 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor : Kpts.879 /BKD / 6.1 / XI / 2018 / 1037 tentang Pemberian Izin

Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Penggugat yang isinya memutuskan:

Memberikan izin Kepada:

Nama : Penggugat

NIP : 19720311 200501 2 001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III /c)

Jabatan/Pekerjaan :

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Untuk melakukan perceraian dengan Suami:

Nama : Tergugat

Umur : 58 Th

Agama : Islam

Pekerjaan :

Alamat :
..... Pekanbaru Riau

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 09 November 2018 oleh Kepala
Badan Kepegawaian Provinsi Riau;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 4 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator H. Abd. Rahim, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 29 Nopember 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 19 Desember 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Staf UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Simpang Tiga, Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor Kpts.879/BKD/6.1/XI/2018/1037, atas nama: Penggugat., NIP. 197203112005012001, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, tanggal 09 November 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah kabur (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tampak jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat ada kekaburan dalam gugatan aquo yaitu Penggugat dalam dalilnya mendalilkan "Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal

Hlm. 5 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, ketentaraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus”;

2. Bahwa dalil dari Penggugat tersebut sangat jelas sekali mengandung ketidak jelasan **KAPAN dan TANGGAL serta sejak Tahun berapa TERJADINYA** perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, karena menurut Tergugat selama perkawinan berlangsung sejak tanggal 13 Oktober 1995 dan hingga memiliki 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan aman, bahagian dan tentram, apalagi Tergugat memilki sifat yang tidak pernah mau ribut walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil dalam rumah tangga; Bahwa terhadap dalil ini haruslah ditolak karena sudah mengada-ada dan hanya mencari alasan pembenar saja dari Penggugat.

B. Tentang alamat Penggugat.

- Bahwa Penggugat tidak memberikan alamat atau tempat kediaman yang terang dan jelas karena dalam format gugatan mencantumkan beralamat

.....

.....

Pekanbaru, sementara sejak tanggal 3 Agustus 2018 atau \pm 5 (lima) bulan Penggugat sudah pergi dari rumah dengan tanpa izin dari Tergugat dan mengontrak rumah sendiri di tempat lain dengan alamat yang tidak jelas, yang seharusnya Penggugat mencantumkan alamat sekarang adalah alamat dahulu oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan haruslah tidak dapat diterima;

C. Tentang status pekerjaan Tergugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pekerjaan TERGUGAT adalah

Kuantan, sementara sejak bulan Juli Tergugat sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Kementrian Agraria pada kantor dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasinonal Provinsi Riau Cq. Kantor

Hlm. 6 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singgi, dan mulai tidak aktif masuk dinas sejak tanggal 1 Agustus 2018, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan haruslah tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya .

2.-----

Bahwa benar dalil-dalil gugatan dari Penggugat pada butir 1 s/d 4, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 1995 dan telah dikarunia 2 (dua) anak laki-laki bernama:

- ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 1996;
- ANAK KEDUA, laki-laki, Lahir pada tanggal 9 Juli 1999;

3.-----

Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada butir 5 yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya percekocokan/pertengkaran disebabkan karena sikap Tergugat yaitu:

Dalam 15 tahun awal perkawinan Tergugat tidak pernah memikirkan perasaan dan kebahagiaan Penggugat dalam hal hubungan suami istri dan setelah Tergugat selesai menyalurkan hasratnya, Penggugat ditinggalkan tanpa memperdulikan perasaanya, yang menurut Tergugat adalah dalil yang mengada-ada saja dari Penggugat saja karena bagaimana mungkin selama 15 tahun sejak awal perkawinan Tergugat berbuat seperti yang didalilkan oleh Penggugat namun memang sejak Tergugat ketika masih berdinis di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi sejak tahun 2006 hingga pensiun pada bulan Agustus 2018 yang mana Tergugat hanya dapat pulang ke rumah di Pekanbaru sekali dalam seminggu, yang terkadang beban kerja di kantor membawa pengaruh atas phisik dan sikap Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri karena sudah kecapaian bekerja selama di kantor sehingga Tergugat tidak mampu

Hlm. 7 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebahagiaan kepada Penggugat dalam menjalankan hubungan suami istri sebagaimana mestinya karena semua itu diluar kemampuan dari Tergugat, namun semua itu tidaklah terjadi selama 15 tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa namun justru terkadang sebaliknya terjadi juga pada Tergugat dimana sikap dan tingkah laku Penggugat yang tidak wajar dan tidak patut dilakukan sebagai seorang istri terhadap suaminya yang wajib melayani setiap permintaan suami dalam hal melakukan hubungan suami istri, dimana setiap Tergugat ingin mengajak hubungan suami istri, Penggugat selalu menolak dan membelakangi punggungnya kepada Tergugat yang sehingga tak jarang Tergugat selalu kecewa namun kekecewaan itu selalu Tergugat tahan dengan sabar, dengan berpikir positif terhadap Penggugat dan setiap Tergugat tanya kepada Penggugat apa kekurangan Tergugat dalam melakukan hubungan bisa dilakukan dengan cara berobat, namun Penggugat tetap tidak bersedia menerima ajakan dari Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam dalilnya "selama masa perkawinan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dalam hal kasih sayang, padahal sangat jelas Penggugat secara finansial sangat membantu Tergugat" yang menurut Tergugat adalah terjadi pemutar balikan fakta yang sebenarnya karena justru Tergugat ketika berada di rumah dalam setiap berkumpul dengan keluarga selalu berusaha meluangkan waktu untuk bercerita dan bercengkrama dengan Penggugat dan anak-anak di rumah dan justru Penggugatlah yang selalu menghindari dari perhatian yang Tergugat perlihatkan kepada Penggugat apabila sedang menghadiri undangan atau pesta dari keluarga dan teman dan rekan kerja dari kantor Tergugat selalu mencoba selalu menggandeng tangan dan berphoto bersama demi melihatkan keharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dimasyarakat, semua karena perhatian dan kasih sayang dari Tergugat kepada Penggugat, namun semua itu sia-sia karena Penggugat seperti tidak sudi tangannya dipegang oleh Tergugat dan menghindari setiap ada photo bersama dalam setiap acara

Hlm. 8 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan ataupun kumpul-kumpul keluarga, hal ini Tergugat rasakan sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini, dan atas sikap Penggugat tersebut Tergugat selalu sabar dalam menghadapi Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam dalilnya berbunyi “ **Tergugat tanpa sengaja searching di google tentang penyakit HIV/AIDS dan diketahui oleh Penggugat**” yang Tergugatanggapi bahwa benar Tergugat pernah seaching di google tentang penyakit HIV/AIDS namun itu adalah hal biasa karena Tergugat hanya sekedar ingin mengetahui apa penyebab timbulnya penyakit HIV/ AIDS tersebut dan bukan kerana Tergugat sedang terkena penyakit HID/AIDS;

Bahwa “**terkait dengan sudah \pm 2 tahun berjalan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat**” yang dapat Tergugatanggapi bahwa memang benar Tergugat sudah tidak menjalankan hubungan suami istri dengan Penggugat selama hampir \pm 2 tahun, namun semua terjadi bukanlah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin tapi karena Penggugat selalu menolak nafkah bathin yang Tergugat berikan dengan alasan **Tergugat sudah tidak mampu lagi dan selalu cepat keluar**, sementara Tergugat sudah mencoba berdiskusi dengan Penggugat atas keluhan dari Penggugat untuk dapat memenuhi hasrat dari Penggugat dengan cara berobat ke dokter dan memang benar Tergugat sejak 2 (dua) tahun ini ada mengidap penyakit Diabetes yang memang mempengaruhi seksualitas Tergugat dalam berhubungan intim dengan Penggugat namun solusi yang Tergugat sampaikan tidak dihiraukan oleh Penggugat dan membuat Penggugat semakin menghindar dari Tergugat dalam setiap berhubungan intim;

Bahwa tentang adanya pengakuan Tergugat kepada Penggugat **pernah melakukan hubungan terlarang dengan wanita tunasusila (PSK)** adalah memang pernah Tergugat sampaikan sama Penggugat dengan sambil bercanda bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan dosa tersebut sekitar \pm 2 (dua) tahun lalu ketika Tergugat masih terikat Dinas

Hlm. 9 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor BPN Kab. Kuantan Singingi, semua ini terjadi karena pergaulan dan kekhilapan Tergugat saja dan bukan menjadi kebiasaan bagi Tergugat untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, namun walaupun Tergugat pernah berbuat salah dan dosa Tergugat tetap meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat masih melihatkan rasa tanggung jawab dengan memenuhi nafkah bathin dan lahir kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Tergugat sudah bertobat dan tidak ada mengulangi perbuatan dosa tersebut.

4.-----

Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada poin 6 mendalilkan **“atas permasalahan dan kemelut dalam rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun tidak membuahkan hasil”** yang menurut Tergugat dalil yang tidak benar karena justru sejak Penggugat pergi dari rumah sejak tanggal 3 Agustus 2018 dan mengontrak rumah sendiri dan hingga saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat sampai sekarang setiap Tergugat dan anak Tergugat bertanya dimana tinggal mengontrak rumah selalu ditutupi oleh Penggugat, dan sehingga sejak kapan pula Penggugat berusaha mencari penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sejak saat Penggugat berubah sikap dengan Tergugat dan bahkan pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari Tergugat tidak pernah sekalipun baik keluarga Penggugat yang menghubungi Tergugat dan apalagi keluarga Tergugat dan justru Tergugat sendiri yang berusaha menghubungi keluarga dari Penggugat untuk mencari solusi penyelesaian namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari keluarga Penggugat dan terkesan tidak mau tahu urusan Penggugat dengan Tergugat;

5.-----

Bahwa Penggugat dalam dalilnya **“ Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan wa rahmah”** yang menurut Tergugat dalil dari

Hlm. 10 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut tidak tepat karena hingga saat jawaban ini Tergugat ajukan Tergugat masih membuka diri untuk meminta kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang sudah renggang dengan selalu memohon kepada Allah agar diberikan rumah tangga yang sakinah dan mawadah yang sudah dibina selama ini, dan Tergugat juga membuka diri untuk mengoreksi apa yang menjadi kekurangan pada diri Tergugat namun semua itu juga tidak terlepas dari peran Penggugat sebagai istri untuk menutupi kekurangan diri Tergugat sebagai suami.

6.-----

Bahwa juga selama terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat TIDAK PERNAH TERJADI KERIBUTAN atau CEKCOK yang berkepanjangan semua ini dapat Tergugat asumsikan adanya pihak ketiga ataupun pihak lain yang mencoba mempengaruhi rumah tangga yang sudah Tergugat bina selama ini dengan Penggugat yang mengharapkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat mendalilkan “mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1977 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam” yang menurut Tergugat adalah belum memenuhi unsur sebagaimana maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1977 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena jika di dipahami makna yang terkandung adalah sebagai berikut;

Pasal 19 huruf (f) PP. No.(Tahun 1977 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut : “ **antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**” dan jika dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama ini TIDAK PERNAH TERJADI PERTENGKARAN dan hanya kesalah pahaman saja dalam memberikan wujud dari kasih sayang yang diharapkan oleh Penggugat dan serta ketidak mampuan Tergugat dalam

Hlm. 11 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hasrat dari Penggugat dalam melakukan hubungan bathin yang semua itu bisa diobati dan dimengerti oleh Penggugat atas diri Tergugat, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima dan harus ditolak;

8.-----

Bahwa Penggugat mendalilkan “ adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalm hal ini sudah mendapatkan izin dari kepala Badan kepegawaian Propinsi Riau yaitu Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Riau Nomor : Kpts 879/BKD/6.1/XI/2018/1037 tentang pemberian izin Percerian Pegawai Negeri Sipil an. Penggugat ... dstnya.” yang menurut Tergugat surat pemberian izin dari kepala Badan Kepegawaian Propinsi Riau tidaklah memenuhi unsur apa yang dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena haruslah dinyatakan tidak sah dan haruslah ditolak;

9.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada Pasal 77 ayat (1), (2), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, telah menentukan dan mengatur bagaimana seharusnya suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, namun yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat sendirilah yang tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai ibu bagi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut, di samping itu dalil-dalil Penggugat hanyalah alasan-alasan yang sengaja direayasa/dibuat-buat untuk mencari kesalahan/ketidakwajaran karena sikap-sikap maupun kepribadian Tergugat yang sebenarnya, untuk itu beralasan hukum seluruh dalil-dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk itu mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

Menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat adalah kabur (OBSCUUR LIBEL).

II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan tidak terbukti adanya keributan dan percekcoakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

3.-----

Menyatakan surat pemberian izin dari kepala Badan kepegawaian Propinsi Riau tidaklah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan tahapan sidang berikutnya adalah untuk replik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan jawaban Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan akan menyampaikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 03 Januari 2019 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan gugatan cerai Penggugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, kecuali mengenai hal-hal yang tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada point 1 Tergugat membantah kaburnya gugatan Aquo yaitu Penggugat dalam dalilnya mendalilkan "bahwa kebahagiaan yang

Hlm. 13 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal perkawinan.....". maksudnya adalah Penggugat sejak awal pernikahan tidak pernah merasakan kenyamanan dalam berumah tangga disebabkan adanya sering terjadinya ketidakcocokan dalam sikap dan perkataan Tergugat sebagai suami terhadap istrinya, ketidaknyamanan disebabkan karena keluhan kesah yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat selalu dianggap tidak berarti dan berlalu begitu saja sehingga Penggugat sering menahan perasaan dan memendam hal itu, bersabar demi anak-anak menjelang dewasa, sehingga ketidaksanggupan Penggugat akhirnya dengan mengajukan gugatan cerai a quo;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil pada point 2 yang jelas-jelas tidak sesuai fakta karena Penggugat merasa selama masa perkawinan dengan Tergugat tidak pernah merasakan kedamaian menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun yang dimaksud pertengkaran terus menerus adalah cekcok yang hampir berkepanjangan sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dikarenakan sikap semena-mena Tergugat kepada Penggugat sebagai istri. Beberapa contoh sikap dan perbuatan Penggugat yang menimbulkan perselisihan terus menerus adalah seperti yang diuraikan dibawah ini:

a. Bahwa yang sering dirasakan oleh Penggugat adalah ketika menyampaikan sesuatu kepada Tergugat selalu tidak ditanggapi dan Tergugat menganggap ***bahwa masalah yang ada tidak perlu ada pembahasan sehingga Penggugat selalu menahan hati dan memendam perasaan sendiri selama bertahun-tahun.*** Padahal sebagai istri sangat menginginkan adanya penyelesaian dalam perselisihan rumah tangga karena itu merupakan salah satu bentuk perhatian yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya;

b. Bahwa Tergugat selalu bersikap arogansi bahkan ketika Penggugat sedang hamil 7 bulan, Penggugat duduk dikursi merasakan beratnya kandungan yang dibawa lalu Tergugat dengan tanpa memikirkan perasaan Penggugat mengatakan kepada Penggugat “***memangnya ifat raja? “Penggugat pada saat itu shock dan sedih sekali terhadap ucapan Tergugat sebagai suami.*** Apakah wajar

Hlm. 14 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



seorang suami berkata demikian kepada istrinya yang sedang mengandung yang seharusnya dimanja dan diperhatikan pada saat itu;

c. Bahwa banyak hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam Replik ini karena sudah terlalu banyak yang menyakitkan dan mengecewakan perasaan Penggugat sebagai istri yang selama ini tidak pernah merasakan perhatian karena selama ini Tergugat sangat cuek dan masa bodoh terhadap perasaan istri sehingga Penggugat sudah tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan cerai karena menurut Penggugat dalam hidup berumah tangga adalah untuk mencari ibadah dan pahala bukannya mencari mudhorat terus menerus, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi karena lebih banyak tidak baiknya (mudharotnya) apabila dilanjutkan;

4. Bahwa tidak benar Penggugat tidak lagi berdomisili di alamat yang sama dengan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat menyadari sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menyampaikan permasalahan rumah tangganya harus melalui prosedur dan itu telah melalui atasan Penggugat serta direspon oleh atasan dan diberikan nasehat untuk memikirkan kembali keinginan Penggugat. Sehingga setelah dipikirkan dan melakukan sholat malam memohon petunjuk Allah SWT yang pada akhirnya Penggugat tetap pada pendiriannya sehingga tanggal 24 Juli 2018 Penggugat dengan mantap memasukkan berkas melalui prosedur kantor terlebih dahulu. Jadi Penggugat masih berdomisili di alamat yang sama dengan Tergugat hanya saja butuh waktu untuk menenangkan diri karena jika satu atap pun dengan Tergugat tidak pernah bisa menyelesaikan masalah yang ada karena sebagai istri selama ini Penggugat tidak pernah didengarkan keluh kesahnya oleh Tergugat. Jadi Penggugat menolak dalil Tergugat pada butir C tentang alamat Penggugat;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil pada butir C yang menyatakan tentang status pekerjaan Tergugat kabur dan tidak dapat diterima. Sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Penggugat memahami betul tentang kapan waktunya pensiun seorang ASN yang diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki NIP (Nomor Induk Pegawai) dan sebahagian dari NIP itu berasal dari tanggal, bulan, tahun lahir seorang ASN tanggal 17 Juli 1960 adalah tanggal kelahiran Tergugat dan masa kerja Tergugat harus

Hlm. 15 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihabiskan sampai akhir bulan Juli, sehingga Tergugat dinyatakan berhenti sebagai ASN terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018. Dan pertimbangan lainnya dalam gugatan tetap dibuat ASN adalah karena dasar dari mengajukan permohonan pada kantor Penggugat adalah tanggal 24 Juli 2018. Jadi tidak ada yang salah tentang status pekerjaan Tergugat pada gugatan yang telah dibuat, untuk itu dalil Tergugat haruslah ditolak;

B. DALAM KONPENSI

- DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat dalam jawabannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi sebelumnya mohon dianggap diulangi dalam KonpenSI pada Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil pada point 3 telah diuraikan dalam eksepsi di atas, adapun penyebab pertengkaran dikarenakan sejak awal pernikahan tidak ada kenyamanan, keluhan kesah Penggugat tidak ditanggapi bahkan dianggap berlalu begitu saja, sehingga apa yang Penggugat rasakan selalu dipendam di dalam hati, tidak adanya komunikasi secara baik sejak 2 tahun lalu saat adanya pengakuan dari Tergugat yang pernah melakukan hubungan seksual dengan wanita tuna susila (WTS) vide Jawaban halaman 5, dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat sudah 2 tahun tidak melakukan hubungan suami istri dibenarkan oleh Tergugat. Disini sudah jelas terlihat bahwa betapa lemahnya Tergugat dan karena kelemahannya itu yang membuat Tergugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang suami yang menurut Penggugat ini adalah dampak dimasa lalu sudah beristripun namun tetap over diluaran, melanggar norma agama dan berbuat dosa besar dengan berzina kepada wanita PSK, untuk itu dengan adanya pengakuan Tergugat adalah sebagai bukti terkuat dan terpenuhi, hal inilah sebagai pemicu dan pemuncak yang selama ini Penggugat rasakan, pertengkaran mulai terjadi, ketidak harmonisan, ketidakbahagian lahir dan batin berkecamuk dalam hati Penggugat, ketidakpercayaan, kekecewaan yang mendalam terus menghantui hari-hari Penggugat sejak adanya pengakuan tersebut, Tergugat tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai suami namun Penggugat tetap

Hlm. 16 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan untuk bisa berubah tapi setelah waktu berjalan Tergugat tetap tidak bisa untuk berubah menjadi suami yang amanah yang diharapkan oleh Penggugat oleh karena itulah akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai a quo, untuk itu dalil-dalil Tergugat haruslah ditolak;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil pada point 4 dalam pokok perkara, oleh karena kepergian Penggugat dari rumah bersama oleh karena Tergugat memiliki sikap pemarah, arogansi sehingga demi keselamatan Penggugat, akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah, namun sebelum itu upaya dari pihak keluarga telah diusahakan bahkan setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman, tetapi dari pihak Tergugat tidak berupaya semaksimal mungkin bahkan upaya hanya menelepon tidak datang mengunjungi keluarga Penggugat membuktikan bahwa Tergugat sudah ikhlas dan rela akan kepergian Penggugat, untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat pada point 5 oleh karena, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh suami dan isteri, namun dari awal perkawinan saja Penggugat sudah merasa tidak nyaman, memendam hati dan perasaan ditambah dengan perselingkuhan dengan PSK yang dilakukan oleh Tergugat sudah sangat cukup membuat pengkhianatan ikatan perkawinan yang suci, sehingga patut dan wajar ketidakbahagian perkawinan a quo haruslah dengan cara perceraian demi kebaikan dan tidak adanya lagi pertengkaran dan ketidaksepahamaan lagi antara Penggugat dan Tergugat, untuk beralasan hukum mohon yang Mulia mengabulkan perceraian a quo, dan menolak dalil- dalil Tergugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil pada point 6 yang menyatakan tidak pernah terjadi keributan atau cekcok adalah tidak benar, dimana percekcoan dengan keluh kesah dan perasaan yang Penggugat rasakan dan disampaikan kepada Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga menjadi perang dingin yang selalu terjadi, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik, bahkan sebaliknya Penggugat merasa perang dingin yang sering terjadi selama ini adalah merupakan penyebab dari percekcoan dalam rumah tangga selama ini ditambah

Hlm. 17 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



dengan pengkhianatan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat lah yang merupakan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi sampai berat badan pun turun drastis karena beratnya beban masalah dan pikiran selama ini, untuk itu beralasan hukum dalil Tergugat haruslah ditolak;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil pada point 7 yang menyatakan “mengajukan gugatan perceraian dst”, oleh karena pertengkaran terus menerus tidak harus diucapkan dengan kata-kata kasar, namun perkataan ketidaksepahaman selalu terjadi, perselisihan pendapat dan ucapan saat berkomunikasi kerap menghampiri hari-hari Penggugat dengan menahan perasaan dan memendam ketidakbahgiaan, ingin berontak namun masih ada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan rumah tangga yang tidak rukun tidak harus terlihat dari luar dan mengeksposnya karena menurut Penggugat permasalahan rumah tangganya biarlah Penggugat sendiri yang merasakannya dan tidak harus bercerita kepada orang lain karena Penggugat menyadari dalam Islam tidak boleh membukakan aib rumah tangganya kepada pihak luar dan selagi masih mampu biarlah Penggugat sendiri yang merasakan sakitnya sambil selalu berdoa dan bermohon pada Allah SWT yang terbaik bagi rumah tangganya, namun hanya keluarga Penggugatlah yang mengetahui sebenarnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga kakak kandung Penggugat merasa sedih saat berat badan Penggugat turun drastis, untuk itu beralasan hukum dalil Tergugat haruslah ditolak;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 8 yang menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Propinsi Riau Nomor: Kpts 879/BKD/6.1/XI/2018/1037 tentang pemberian izin perceraian Pegawai Negeri Sipil an. Penggugat....dst’ tidak sah. Dalil tersebut sangatlah tidak beralasan dan jelas mengada-ada karena Pengurusan SK tersebut sudah melalaui prosedur dengan pembuktian SK BKD yang asli, jika ingin menuntutnya tidak sah, maka Tergugat keliru karena bukan dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk

Hlm. 18 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutuskannya, karena SK tersebut adalah beschikking, untuk itu harulah ditolak dalil-dalil Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil pada point 9, oleh karena Penggugat yang seharusnya menjadi kepala keluarga untuk dapat memenuhi kewajiban kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, namun yang terjadi sebaliknya, Penggugatlah yang lebih banyak mengeluarkan biaya-biaya itu, padahal Tergugat juga berprofesi sebagai PNS/ASN, Tergugatlah yang tidak memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini Penggugat lah yang sangat membantu Tergugat dalam hal finansial sebagai contoh dibawah ini:

- a. Biaya renovasi rumah dari Penggugat dengan menggadaikan SK PNS Penggugat sebagai jaminannya;
- b. 1 (satu) unit mobil Penggugat yang beli;
- c. Biaya sekolah anak-anak seharusnya sepenuhnya yang membiayai adalah Tergugat sebagai ayah dari anak-anak namun dalam hal ini Penggugat juga dimintai untuk berperan dalam pembiayaan;
- d. Bahwa anak-anak minta dibelikan motor, dalam hal ini Penggugat juga yang membelikan;
- e. Bahwa 5 (lima) unit motor dan kamar kos anak-anak di Jogjakarta juga Penggugat yang bertanggungjawab untuk memenuhinya;

Jadi apabila dilihat dari uraian di atas faktanya adalah tanggungjawab dipikul oleh Penggugat sebagai istri. Kemana peran suami sebagai ayah dari anak-anaknya. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama. Dalam hal ini Penggugat punya hak dan telah terpenuhi unsurnya untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama;

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Hlm. 19 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



B. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan sidang berikutnya adalah untuk duplik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Tergugat menyatakan telah mengerti dan paham dengan replik Penggugat, kemudian Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Januari 2019 dan Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat

Hlm. 20 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi II Penggugat Nama: Saksi I Penggugat.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober 1995;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di , Tampan Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2018 yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan di Jalan Paus Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun pada tahun 1995 ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi melihat Penggugat menangis sambil mencuci mobil, dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bertengkar dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di rumah lagi;
- Bahwa Pada tahun 2018 juga sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi melihat Penggugat menangis, dan Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat tidak mampu lagi tinggal bersama Tergugat, kemudian Tergugat ada perselingkuhan, kemudian pada ulang tahun Penggugat, Tergugat memberi hadiah ulang tahun kepada Penggugat yang bukan di beli oleh Tergugat, tapi dapat dari tempat kegiatan Tergugat sebagai wasit volley ball;
- Bahwa Tergugat tidak selingkuh, tapi Tergugat pergi ke tempat lokalisasi perempuan yang tidak baik;
- Bahwa Tergugat ada telepon kepada saksi supaya bantu menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi berusaha mencari Penggugat, namun Penggugat menyampaikan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Hlm. 21 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hamil anak pertama dan Saksi apabila berkunjung ke rumah mereka, Penggugat selalu menangis bercerita kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi pernah mendamaikan dengan menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi berbaik dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin melanjutkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II Penggugat Nama: Saksi II Penggugat.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah Tergugat, dan saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat sejak sekolah dasar sampai dengan kelas 1 SMP;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, karena waktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi masih kecil;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di , Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 5 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Paus di rumah kontrakan;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan apabila mereka bertengkar saksi masuk kamar, dan saksi mendengar pintu dibanting, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membantingnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perdamaian Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat pernah menelpon orang tua Saksi, yang mengatakan bahwa Penggugat keluar dari rumah;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri

Hlm. 22 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, bukti T.1;

2. Fotokopi Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 01 Agustus 2018 atas nama: Tergugat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, bukti T.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama Saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I Tergugat Nama: Saksi Tergugat.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namanya adalah Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1995;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 3 Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat pergi;
- Bahwa Saksi pernah 5 tahun serumah dengan Penggugat dan Tergugat, setelah itu saksi pindah ke rumah milik sendiri, namun tidak jauh dari rumah mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi, karena pagi harinya sebelum Penggugat pergi saksi bertanya kepada Penggugat, katanya Penggugat tidak pergi bekerja, dan sewaktu Tergugat pulang dari

Hlm. 23 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taluk Kuantan, Tergugat menelpon Saksi dan mengatakan Penggugat tidak ada di rumah, lalu saksi jawab bahwa pagi tadi Penggugat ada di rumah;

- Bahwa Selama saksi seruamh dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada pria idaman lain;
- Bahwa keluarga tidak ada mendamaikan karena Penggugat tidak bisa dihubungi dan tidak mengetahui dimana tinggalnya;
- Bahwa Setahu saksi mereka tidak pernah mengeluh tentang rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa tidak jelas kapan dan tanggal serta sejak tahun berapa terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut Majelis Hakim tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah masuk pada pokok perkara. Terjadinya perselisihan dan

Hlm. 24 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dipertimbangkan adalah ada atau tidaknya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, waktunya terjadi perselisihan dan pertengkaran bukanlah menyebabkan gugatan tersebut kabur, ada atau tidaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan alamat tempat tinggal Penggugat adalah tidak jelas. Berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 November 2018 Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil secara resmi dan patut, dan ternyata dalam berita acara panggilan Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru bertemu dengan Penggugat dan Penggugat menandatangani relaas panggilan serta Penggugat hadir di persidangan pada tanggal 29 November 2018, pada sidang tanggal 27 Desember 2018 Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukum: Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum, untuk mewakili dan mendampingi Penggugat di persidangan, artinya setelah Penggugat memberi kuasa kepada kuasa hukum dan alamat yang dipilih adalah alamat kuasa hukum, maka untuk selanjutnya adalah alamat kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa pekerjaan Tergugat bukanlah sebagai ASN pada BPN Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan seperti yang dicantumkan pada gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat sudah pensiun dari ASN pada BPN Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2018. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim mengutip pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata 2007 : 56, yang termasuk imperatif dalam identitas gugatan adalah: nama dan alamat serta kedudukan para pihak, sedangkan identitas lainnya seperti umur, agama, pekerjaan tidak bersifat imperatif, oleh sebab itu salah dalam menyebutkan pekerjaan para pihak tidaklah menyebabkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat mengenai waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, mengenai alamat Penggugat dan pekerjaan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Staf UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Simpang Tiga, Badan Pendapatan Daerah

Hlm. 25 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Riau, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama: Penggugat., NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, tanggal 09 November 2018, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Riau Nomor : Kpts xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tentang pemberian izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil an. Penggugat., tidaklah memenuhi unsur apa yang dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan haruslah ditolak. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang untuk menyatakan Surat Keputusan tersebut tidak sah dan menolak Surat Keputusan tersebut. Surat Keputusan Pemberian izin untuk bercerai bagi ASN yang ingin bercerai harus ada izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Pemberian izin tersebut adalah syarat administratif bagi ASN yang melakukan perceraian, tidak ada Surat Keputusan Pemberian izin dari Pejabat yang berwenang bukanlah halangan bagi ASN untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator H. Abd. Rahim, S.H., berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, berdasarkan Pasal 14 huruf

Hlm. 26 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhisyarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

Hlm. 27 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi II Penggugat adalah keponakan dari Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I Penggugat yang menerangkan bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun pada tahun 1995 ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi melihat Penggugat menangis sambil mencuci mobil, dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bertengkar dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di rumah lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II Penggugat yang menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan apabila mereka bertengkar saksi masuk kamar, dan saksi mendengar pintu dibanting, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membantingnya saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih lima bulan lamanya yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan

Hlm. 28 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkar dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2, bukti T.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (T.1) atas nama Tergugat dan Penggugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri. Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 sama dengan bukti P.1 memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Bukti T.2 berupa fotokopi Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (T.2) atas nama Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi sebagai ASN akan tetapi telah pensiun. Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Tergugat juga menghadirkan seorang Saksi yang bernama Saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat Saksi Tergugat yang berasal dari keluarga Tergugat saksi tersebut cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi Tergugat yang menerangkan bahwa selama saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ada masalah, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 Agustus 2018 yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 Agustus 2018 dan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja selain itu Saksi tidak

Hlm. 29 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Saksi Tergugat telah memenuhi materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan seorang Saksi untuk menguatkan bantahan Tergugat, sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang Saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Seorang Saksi bukan Saksi (unus testis, nulus testis). Keterangan seorang Saksi jika tidak ada bukti lainnya, maka tidak dapat dipergunakan sebagai bukti. (Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., 1988 : 132), maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi, sementara Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga suami istri yang demikian telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan kaidah jurisprudensi Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f)

Hlm. 30 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan jurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 23 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat dan didukung Saksi Tergugat tentang pisah rumah, maka telah terjadi pertengkaran serta antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab:

1. Kitab Iqna' juz II:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقه

Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

2. Kitab al-Asbah wan Nazhoir, hal. 62 :

د رء المفا سد مقدم على جلب
المصالح

" Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan "

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

يطلقها القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila terbukti adanya suatu madhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

3. Kitab Mada Hurriyah Az-Zauziyah, *Fi-Al-Thalaq*, Hal. 83, berbunyi :

Hlm. 31 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 32 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp304.000,00- (Tiga ratus empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H dan Drs. Asy'ari, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Hlm. 33 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp200.000,00
3.	Hak RedaksiRp	5.000,00,
4.	MeteraiRp	6.000,00,
Jumlah		Rp304.000,00

(Tiga ratus empat ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 31 Januari 2019
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hlm. 34 dari 34 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)